



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Permohonan Penyediaan Alat Bantu Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. Surat Keterangan tidak mampu (SKTM)
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Foto seluruh badan Pemohon Penyandang Disabilitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan alat bantu disabilitas sesuai jenis kedisabilitasnya dengan surat pengantar dari pemerintah Desa
2. Petugas administrasi melakukan registrasi surat Pemohon dan menyampaikan ke Sekretaris. Untuk selanjutnya Sekretaris meminta pertimbangan Kepala Dinas.
3. c. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang dan dilanjutkan kepada Kepala Seksi.
4. d. Kepala Seksi akan melakukan observasi serta verifikasi dan validasi berkas apakah memenuhi syarat untuk dapat bantuan alat disabilitas atau sebaliknya dikembalikan kepada Pemohon.
5. e. Kepala Seksi membuat SK Bupati dan Berita Acara serah terima barang
6. f. Kepala Bidang memeriksa dan memberi paraf SK Bupati dan Berita Acara Serah Terima barang untuk dilanjutkan kepada Sekretaris.
7. Sekretaris memeriksa dan memberi paraf Koordinasi SK Bupati.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

--



Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

=

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyediaan Alat Bantu Disabilitas

Pengaduan Layanan

--